

**SIKAP MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN  
TRANSAKSI UTANG PIUTANG YANG TERINDIKASI RIBA  
(DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN  
KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**FIKI NUR MAHMUDAH**  
**NIM. 1217072**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**SURAT PERNYATAAN**  
**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiki Nur Mahmudah

NIM : 1217072

Judul Skripsi : **Sikap Masyarakat Dalam Melakukan Transaksi Utang Piutang  
(Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten  
Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Oktober 2022  
Yang Menyatakan

  
**Fiki Nur Mahmudah**  
NIM. 1217072



## NOTA PEMBIMBING

**Tarmidzi, M. SI**

Ds. Larikan, RT/006 RW/002, Kec. Doro, Kab. Pekalongan

Lamp :

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Fiki Nur Mahmudah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

### Pekalongan

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Fiki Nur Mahmudah

NIM : 1217072

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG LARANGAN RIBA TERHADAP KEGIATAN UTANG PIUTANG (DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 12 Oktober 2022

Pembimbing



**Tarmidzi, M. SI**  
NIP. 19780222201608D



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161  
Website : <http://fasya.uingusdur.ac.id> e-mail : [info@uingusdur.ac.id](mailto:info@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Fiki Nur Mahmudah

NIM : 1217072

Judul Skripsi : Sikap Masyarakat Dalam Melakukan Transaksi Utang Piutang Yang Terindikasi Riba (Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 26 oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Tarmidzi, M.S.I**

NIP. 19780222201608D1094

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Achmad Umardani, M.Sv.**

NIP. 198403282019031002

**Penguji II**

**Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.**

NIP. 19870511202001D2018

Pekalongan, 03 November 2022

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 19730622200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	أ و = au	أ و = u

## C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/ Contoh:

مرآة جميلة ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فاطمة ditulis fatimah.

## D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana.

## E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:


الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

#### **F. Huruf hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.  


Contoh:

أمرت ditulis umir



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua kandung saya Bapak Saifudin (Alm) dan Ibu Khabibah, Serta Bapak Ade Sumarno yang selalu saya sayangi, mereka yang selalu mendoakan dan mendukung dalam berbagai hal positif.
2. Kakak kandung saya Wakhida Ana Istiana dan adik kandung saya Alissa Hanun Hafizha yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan.
4. Sahabat karibku Tasyakur Uswatun Chasanah, Mudlofar, M. Rofiudin, Salman Al-Farizi, Arif Setiawan, yang telah berjuang bersama dan saling menguatkan.
5. Teman-teman saya khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.



## MOTTO

“jangan Malu dengan Kegagalanmu, Belajarlah Dari Itu dan Mulai lagi”  
(Richard Branson)



## ABSTRAK

**FIKI NUR MAHMUDAH (NIM: 1217072)** “sikap masyarakat dalam melakukan transaksi utang piutang yang terindikasi riba (Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Tahun 2022. Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I

Transaksi utang piutang terhadap bank atau koperasi keliling adalah transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, dimana utang piutang tersebut didalamnya terdapat penambahan angka nominal seperti unsur riba. Padahal mayoritas penduduk desa Krandegan beragama Islam, tetapi utang piutang terhadap bank atau koperasi keliling sudah menjamur dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, karena faktor utang piutang ini sebagai pemenuhan hidup sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan mengenai larangan riba. 2. Untuk mengetahui sikap masyarakat mengenai larangan riba terhadap perilaku utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif, menggunakan jenis penelitian lapangan. Sementara perolehan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif normative, dimana informasi akan diberikan dan dideskripsikan berdasarkan observasi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti mengenai Sikap Masyarakat Dalam Melakukan Transaksi Utang Piutang Yang Terindikasi Riba Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Pemahaman masyarakat Desa Krandegan mengenai riba terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, masyarakat berpendapat bahwa riba adalah bentuk utang piutang, dan hukumnya adalah haram. Yang kedua, ada yang memahami bahwa riba adalah tambahan, yang berarti *ziyadah* (bonus ataupun kelebihan) atau dalam makna lain yang berarti pertumbuhan dan perkembangan. 2. Sikap masyarakat Desa Krandegan mengenai larangan riba dalam utang piutang terbagi dalam dua kategori. Pertama, ada yang sudah mengetahui koperasi, bank keliling dan sejenisnya termasuk dalam kategori riba. Tetapi mereka tetap melakukan transaksi ribawi tersebut dengan alasan kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, modal usaha, dan atau untuk menutup utang pada koperasi yang lain. Kedua, mereka tahu bahwa riba adalah tambahan dari transaksi utang piutang seperti yang dipraktikkan oleh koperasi dengan model angsuran mingguan atau harian. Jadi, karena mereka tahu bahwa transaksi tersebut termasuk dalam kategori haram, maka mereka tidak mengambil pinjaman dengan koperasi karena takut dengan dosa riba dan lebih memilih alternatif lain dalam melakukan pinjaman.

**Kata Kunci :** *Persepsi, Riba, Utang Piutang.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Aburrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Aburrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Aburrahman Wahid Pekalongan
3. Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Aburrahman Wahid Pekalongan, dan selaku pembimbing yang telah banyak membantu dengan meluangka waktu, tenaga dan fikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Staf yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Aburrahman Wahid Pekalongan.
5. Kantor Kelurahan Desa Krandegan yang telah terbuka dan memberikan informasi terkait data-data yang penulis butuhkan.
6. Kepada para Narasumber yang berkenan untuk memberikan informasi.

7. Teristimewa kepada kedua orang tua kandung saya Bapak Saifudin (Alm) dan Ibu Khabibah, Bapak Ade Sumarno, serta kakak kandung saya Wakhida Ana Istiana dan adik kandung saya Alissa Hanun Hafizha yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya.
8. Teristimewa kepada keluarga besar tercinta yang selalu memberi semangat, dukungan dan motivasi.
9. Sahabat karibku Tasyakur Uswatun Chasanah, Mudlofar, Salman Alfarizi, M. Rofiudin, dan Arif Setiawan yang telah berjuang bersama dan selalu saling menguatkan.
10. Sahabat dan teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu mendukung penulis untuk menuntut ilmu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Demi perbaikan skripsi ini selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan segenap pembaca pada umumnya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh*

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN .....	ix
MOTTO .....	x
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I</b>	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Kerangka Teoritik .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II</b>	
TEORI SIKAP MASYARAKAT TENTANG LARANGAN RIBA .....	18
A. Sikap .....	18
B. Masyarakat.....	22
C. Teori Persepsi Masyarakat.....	23
D. Riba.....	24
E. Pandangan ulama tentang bunga bank konvensional.....	31

### BAB III

#### SIKAP MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN UTANG PIUTANG YANG TERINDIKASI RIBA DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN ..... 38

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Krandegan ..... 38
  - 1. Sejarah Desa Krandegan ..... 38
  - 2. Visi Dan Misi Desa Krandegan..... 38
  - 3. Letak / Lokasi Desa Krandegan ..... 42
  - 4. Praktik Utang Piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan..... 44
  - 5. Mekanisme Utang Piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan..... 56

### BAB IV

#### ANALISIS DAN PEMBAHASAN SIKAP MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN UTANG PIUTANG YANG TERINDIKASI RIBA (DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN)..... 61

- A. Pemahaman masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan mengenai larangan riba dalam praktik utang piutang..... 61
- B. Sikap masyarakat mengenai larangan riba terhadap perilaku utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan..... 66

### BAB V

#### PENUTUP..... 69

- A. Kesimpulan ..... 69
- B. Saran ..... 70

#### DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Krandegan .....	41
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Krandegan .....	43
Tabel 3.3 Skim Angsuran Koperasi Simpan Pinjam Rukun Abadi Luhur .....	59





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup Peneliti
2. Pedoman Wawancara dengan Kreditur dan Debitur
3. Transkrip Wawancara
4. Foto Wawancara dengan Kreditur dan Debitur
5. Foto Kantor Desa Krandegan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual maupun aspek material. Artinya, Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia.<sup>1</sup> Dalam bidang ekonomi Islam telah memberikan pedoman yang jelas dalam bertransaksi agar menghasilkan transaksi yang halal dan *tayyib*. Islam juga telah menguraikan jenis-jenis transaksi yang dilarang yaitu: (1) membuat dan menjual barang-barang yang najis, seperti bangkai, babi, anjing, arak, nifas, feses, kencing, dan barang-barang lainnya.<sup>2</sup> Hukum asal dalam seluruh wujud muamalah ialah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Iktikad kaidah ini ialah bahwa dalam tiap muamalah serta transaksi, pada dasarnya boleh, semacam jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* ataupun *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), serta lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan semacam menyebabkan kemudharatan semacam tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian serta riba.<sup>3</sup>

Penafsiran riba secara teknis bagi para fuqaha merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok maupun modal secara batil baik dalam utang piutang ataupun jual beli. Dalam hal ini, batil adalah perbuatan tidak adil

---

<sup>1</sup> Rozalinda, "Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 1

<sup>2</sup> Kholis, Nur, and Amir Mu'allim, *Transaksi dalam Ekonomi Islam*. (2018), h. 43.

<sup>3</sup> Iwan Permana, "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah" *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* No. 1, Maret, III, (2020), h. 21.

(*zalim*), atau diam tentang menerima perbuatan tidak adil. Pengambilan tambahan secara batil akan menyebabkan tirani di antara para pelakon ekonomi. Oleh karena itu, hakikat pelarangan riba adalah untuk menghilangkan ketidakadilan dalam perekonomian dan menjaga keadilan.<sup>4</sup>

Riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Hal ini disebabkan rente dan riba merupakan bunga uang. Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh bank atas jasanya dalam meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif sehingga uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank. Riba sangat erat kaitannya dengan bank konvensional, karena dalam praktiknya banyak ditemui transaksi-transaksi yang memakai konsep bunga.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan nyata masih banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan penambahan angka nominal seperti unsur riba. Kegiatan ekonomi semacam ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin kita salah satunya, terutama masyarakat umum dalam bentuk pinjaman kepada rentenir dan lain-lain. Seperti halnya masyarakat di Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan yang berutang kepada bank atau koperasi keliling. Bank keliling atau biasa disebut bank *tongol* adalah

---

<sup>4</sup> Umami Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)", *Jurnal Al-Adl*, No. 2, Juli, VII, (2014), h. 69.

<sup>5</sup> Fauziah, Weni Luthfiani. "Dampak Riba mendatangkan Kebinasaaan: Sebuah Tinjauan Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1.1 (2021): 197-208.

istilah untuk alternatif pembiayaan yang biasanya terjadi di pasar atau kota. Mengapa disebut rentenir? Alasannya, bunga yang diberikan dengan cara pembiayaan kredit ini lebih tinggi daripada bunga yang dikenakan oleh lembaga pembiayaan resmi (bank). Bunga yang dikenakan oleh bank bervariasi antara 20-31%. Dibandingkan dengan lembaga keuangan formal (seperti bank umum, bank perkreditan rakyat, koperasi atau pegadaian), salah satu keuntungan yang menarik nasabah bank atau koperasi keliling adalah prosedurnya yang sangat sederhana. Nasabah hanya perlu memberikan fotokopi KTP untuk mendapatkan pinjaman. Bahkan nasabah dengan cicilan bisa langsung mendapatkan pinjaman baru dan tanpa syarat.<sup>6</sup>

Allah SWT melarang dan mengharamkan kegiatan riba, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 280 yang begitu jelas.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah : 280).<sup>7</sup>

Dari firman Allah di atas, dapat disimpulkan bahwa jika telah jatuh tempo hutang seseorang tersebut, sedangkan ia masih dalam kesulitan hendaknya orang yang menghutangkan bersabar dan tidak menagihnya. Sedangkan jika orang yang berhutang telah memiliki, dan dalam keadaan lapang, maka wajib baginya membayar hutangnya tersebut, dan dia tidak perlu menambah nilai dari tanggungan hutang yang dipinjamnya, baik orang yang

<sup>6</sup> Rahoyo, dan Rr. Lulus Prapti NSS, “Bank Keliling Pemburu Rente Dan Involusi Usaha Pedagang Pasar” (*Majalah Ilmiah Solusi*, No. 4, Oktober, XVII, 2019), h. 171-179.

<sup>7</sup> Kementerian Agama, Terjemahan Tafsir Perkata, Cet. ke-1, Bandung: Sygma, 2010, h. 47

berutang tersebut sedang memiliki uang atau sedang keadaan sulit. Bahkan dari ayat tersebut memberikan pelajaran yang luar biasa mengenai mengikhhlaskan uang yang kita hutangkan kepada saudara kita, terlebih saudara kita tersebut dalam keadaan kesulitan. Karena Allah akan menggantinya dengan pahala sedekah.<sup>8</sup>

Transaksi utang piutang terhadap bank atau koperasi keliling adalah transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Padahal mayoritas penduduk Desa Krandegan beragama islam<sup>9</sup>, tetapi utang piutang terhadap bank atau koperasi keliling sudah menjamur dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, karena faktor utang piutang ini sebagai pemenuhan hidup sehari-hari. Fenomena utang piutang di Desa Krandegan ini memberikan ketertarikan sendiri bagi penulis untuk mengetahui sikap masyarakat dalam transaksi utang piutang yang pengembaliannya lebih dari uang pinjaman. Kegiatan seperti ini adalah sebagai kegiatan ekonomi yang dianggap memberikan solusi bagi masyarakat yang kekurangan dalam pendapatan untuk pemenuhan hidup mereka. Dalam Islam telah diatur sedemikian rupa perihal transaksi ekonomi apa saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Berkaitan dengan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul: **“sikap masyarakat dalam melakukan transaksi utang piutang yang terindikasi riba (Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)”**.

---

<sup>8</sup> Muhammad Tho'in, Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2016, 2.02. h. 65.

<sup>9</sup> Laporan Monografi Desa Krandegan Tahun 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan mengenai larangan riba dalam praktik utang piutang?
2. Bagaimana sikap masyarakat mengenai larangan riba terhadap perilaku utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan mengenai larangan riba.
2. Untuk mengetahui sikap masyarakat mengenai larangan riba terhadap perilaku utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan, khususnya yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang larangan riba dalam hutang piutang.
2. Secara praktis hasil penelitian ini sebagai masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat di Desa Krandegan

Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dalam melakukan pinjaman agar tidak terjatuh dalam hukum riba.

### E. Telaah Pustaka

Telah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai pemahaman dampak riba terhadap hutang dan piutang usaha. Hasil penelitian ini adalah:

1. Jurnal karya Irawati dan Akramunnas tahun 2018 berjudul “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar”. Yang diterbitkan oleh Universitas Islam Nasional Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang riba berdampak pada perilaku utang dan kredit. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat tentang hubungan riba dalam aktivitas hutang dan kredit masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat mengaku mengetahui tentang riba, namun masih banyak praktik hutang dan kredit yang termasuk riba. masyarakat hanya tahu apa itu riba, namun mereka tidak begitu memahami arti riba yang sesungguhnya.<sup>10</sup>

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Irawati dan Akramunnas, yakni selain lokasi penelitian yang berbeda, metode penelitian yang saya gunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya, dan sampel yang saya pilih juga telah mengalami penyesuaian sehingga sejalan dengan penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Irawati, dan Akramunnas. "Pebgetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar.", *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, No. 5, II, (2018).

2. Kemudian, Universitas Muhamadiyah Surakarta menerbitkan makalah berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang (Studi Kasus Desa Pangkalan, Kecamatan Karang Rayung, Kabupaten Grobogan)" yang ditulis oleh Yoswan Hendarto pada tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa hutang dengan bunga memang telah menjadi sistem hutang dagang, yang artinya tidak ada hutang tanpa bunga. Yang lain meningkatkan modal bisnis mereka, itulah sebabnya mereka membuat melakukan transaksi utang piutang dengan bunga. Pada saat yang sama, pemahaman mereka tentang kepentingan sosial selama ini adalah bahwa kebanyakan orang merasa puas. Mereka yakin bahwa bunga yang dikenakan atas hutang dagang tidak tinggi dan dianggap tidak menjadi beban peminjam. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menyatakan tidak sah dan memang dilarang oleh Islam, namun sistem hutang dan kredit dengan bunga sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Kebanyakan orang memahami riba, yaitu jika bunga yang dibebankan pada hutang usaha sangat tinggi, bunga rendah dan beban tidak berat tidak akan dianggap riba, sementara yang lain mengatakan tidak tahu apa itu Riba. Mereka tahu bahwa hukum riba dalam Islam adalah haram.<sup>11</sup>

Terdapat perbedaan objek penelitian yang dilakukan oleh Yoswan Hendarto dengan penelitian saya yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di sini tentang utang piutang dengan bank atau koperasi keliling

---

<sup>11</sup> Yoswan Hendarto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Hutang Pihutang (study kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan)", *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).



yang terindikasi riba, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada hutang dagang.

3. Skripsi Oleh Indah Bunga Dewantaris 2016, yang dikeluarkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Perilaku sosial masyarakat Muslim Margoyasan, Gunungketur, Pakulaman terhadap praktik rentenir.” Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni keadaan warga serta rentenir yang terletak di Margoyasan, mulai dari aplikasi rentenir di Margoyasan, sistem hutang piutang warga dengan rentenir, motivasi warga melaksanakan peminjaman uang kepada rentenir, pola ikatan sosial antara warga muslim dengan rentenir, serta aspek aspek sosial warga Margoyasan yang meminjam uang kepada rentenir. Para rentenir Margoyasan percaya bahwa nasabah masih sangat tertarik dengan kreditnya, sehingga mereka menjaga fleksibilitas dalam hal dan prosedur pembayaran serta berinteraksi secara dekat dengan nasabah.<sup>12</sup>

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh, Indah Bunga Dewantaris yakni selain lokasi penelitian yang berbeda, sampel yang saya pilih juga berbeda dan telah mengalami penyesuaian sehingga sejalan dengan penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis teliti.

---

<sup>12</sup> Indah Bunga Dewantaris. “Perilaku Sosial Masyarakat Muslim Margoyasan, Gunungketur, Pakulaman Terhadap Praktik Rentenir”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

## F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam skripsi ini peneliti menggunakan teori sikap dan teori riba.

Sikap adalah kecenderungan untuk berespons, baik secara positif ataupun negative terhadap orang, objek, atau situasi. Sikap berbeda dengan pengetahuan (*knowledge*). Dalam sikap terkandung suatu penilaian emosional yang dapat berupa suka, tidak suka, senang, sedih, cinta, benci, dan sebagainya. Karena dalam sikap ada “suatu kecenderungan berespons”, maka seseorang mempunyai sikap yang umumnya mengetahui perilaku atau tindakan apa yang akan dilakukan bila bertemu dengan objeknya. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap mempunyai komponen-komponen, yakni:

1. Kognitif, artinya memiliki pengetahuan mengenai objek sikapnya, terlepas pengetahuan itu benar atau salah.
2. Afektif, artinya dalam bersikap akan selalu mempunyai evaluasi emosional (setuju-tidak setuju) mengenai objek sikapnya.
3. Konatif, artinya kecenderungan bertingkah laku bila bertemu dengan objek sikapnya, mulai dari bentuk yang positif (tindakan sosialisasi) sampai pada yang sangat aktif (tindakan agresif).<sup>13</sup>

Secara *lughawi* (bahasa), riba memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut.

---

<sup>13</sup> M. Munandar Sulaeman, “Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial (Klasik, Modern, dan Post Modern)”, (Bandung: Refika Aditama, 2022), h. 290.

- a. Tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. *Ziyadah* disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.
- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al-Mali ialah:

“Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui penimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.”

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

Peneliti menggunakan teori persepsi dan riba karena teori ini bersesuaian dengan penelitian ini. Setelah peneliti baca teori ini dan kaji secara mendalam bagaimana penelitian ini, maka peneliti memutuskan bahwasanya teori inilah yang bersesuaian dengan penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Sohari Sahrani, dan Ru’fah Abdullah, “Fikih Muamalah”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 56.

## G. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan karena di desa tersebut banyak masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang, khususnya koperasi dengan model angsuran mingguan atau harian (*bank tunggul*).

### 2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian langsung tentang perwujudan kehidupan sosial masyarakat, penelitian ini berorientasi pada tujuan untuk memperoleh wawasan tentang karakteristik individu dan kelompok tertentu.<sup>15</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami dinamika sosial melalui gambaran situasi lingkungan apa adanya di lokasi penelitian secara mendetail dan mendalam.<sup>16</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Perolehan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan beberapa warga masyarakat Desa

---

<sup>15</sup> Farida Nugrahani, "metode penelitian Kualitatif", (Surakarta: 2014), h. 48.

<sup>16</sup> Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif",...hal. 87

Krandegan dengan kriteria sebagai nasabah bank atau koperasi keliling, warga masyarakat bukan sebagai nasabah, dan tokoh agama setempat, serta pihak yang memberikan pinjaman dalam hal ini peneliti mengambil sampel koperasi dengan model angsuran mingguan atau harian (*bank tunggul*) seperti PNM Mekar, dan koperasi Rukun Abadi Luhur yang peneliti lakukan di Desa Krandegan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai sikap masyarakat dalam melakukan transaksi utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan persepsi masyarakat tentang riba terhadap kegiatan utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, seperti buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah yang berkenaan dengan penelitian.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi maupun kondisi yang terjadi di lapangan.

1) Informan Kunci

Penyedia informasi kunci adalah penyedia informasi yang memiliki informasi lengkap atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif", (Universitas Esa Unggul), h. 4.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam praktik utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Teknik pengambilan sampel untuk menentukan kriteria nasabah dan pemberi pinjaman atau pihak-pihak yang terkait dengan utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan adalah *purposive sampling* yaitu kriteria yang dipilih dengan cermat agar relevan dengan desain penelitian.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menentukan kriteria atau ciri-ciri nasabah bank tunggul atau rentenir:

- a) Beragama Islam
- b) Umur > 20 tahun
- c) Berstatus Suami/Istri.
- d) Debitur

## 2) Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui kegiatan utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yaitu warga masyarakat sekitar. Penggunaan informan pendukung guna mendapatkan informasi tambahan yang tidak diberikan oleh informan kunci sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian.

---

<sup>18</sup>Ismail Nurdin, dan Sri Hartati, "Metodologi Penelitian Sosial" (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 104.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan peninjauan dan penyalinan data secara sistematis terhadap fenomena yang ada dalam penelitian, hasil observasi berupa aktivitas, kejadian peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh deskripsi nyata suatu peristiwa atau kejadian.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi langsung ke tempat terjadinya utang piutang yaitu Desa Krandedan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk mencari data dengan cara menemui warga, mendata koperasi, dan meminta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab kepada narasumber yang terkait dengan tema penelitian untuk mendapatkan keterangan guna pengumpulan data sebagai penunjang analisis penelitian.<sup>20</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat sebagai nasabah, masyarakat yang bukan sebagai nasabah, tokoh agama setempat, dan beberapa sampel koperasi atau bank kililing yakni PNM mekar dan kopersai Rukun Abadi Luhur.

---

<sup>19</sup> Putri Marito Siahaan, "Metodologi Penelitian (Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif)", (Banda Aceh: Universitas Syah kuala, 2017).

<sup>20</sup> Hendrayadi, "metode pengumpulan Data Teorionline Personal Peper". (No. 1, Januari 2014), h. 3.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mengumpulkan data / dokumen yang ada. Dokumen tersebut bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari lokasi penelitian, antara lain buku-buku terkait, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, foto, dokumenter, dan data terkait penelitian. Dalam hal ini, dokumen yang digunakan berupa buku, jurnal, karya tulis ilmiah, rekaman wawancara, rekaman audio, dan gambar atau foto yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dokumentasi adalah teknik menghimpun data dengan cara menghimpun data-data / dokumen-dokumen yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data penelitian yang relevan.<sup>21</sup> Dalam hal ini data atau dokumen yang di dokumentasikan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, transkrip hasil wawancara, rekaman, dan gambar atau foto yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses atau pekerjaan mengolah data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

---

<sup>21</sup> Ismail Nurdin, dan Sri Hartati, "Metodologi Penelitian Sosial"... h. 101.



dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>22</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Pada saat merencanakan penelitian ini, agar lebih memudahkan dalam memahami isi laporan penelitian dari awal sampai akhir, penulis mendeskripsikan penulisan sistem sebagai berikut:

*Bab pertama*, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gambaran awal dari pekerjaan yang akan peneliti lakukan.

*Bab kedua*, yaitu pembahasan mengenai konsepsi riba dalam hukum Islam, seperti pengertian, dasar hukum, macam-macam riba, hikmah pelarangan riba, dan teori persepsi masyarakat serta teori mengenai kesadaran hukum masyarakat, inilah yang menjadi dasar penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menyajikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan datang. Dengan landasan teori dan penelitian sebelumnya, kerangka ideologis dapat dibangun.

*Bab ketiga*, yaitu mengenai gambaran umum terhadap sikap masyarakat dalam melakukan utang piutang yang terindikasi riba di Desa Krandegan Kecamatan Panningaran Kabupaten Pekalongan. Pembahasan ini meliputi sejarah Desa Krandegan, visi dan misi Desa Krandegan, letak / lokasi Desa Krandegan, praktik utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Panningaran.

---

<sup>22</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No.33 Tahun 2018, h. 84.

*Bab keempat*, berisi analisis hasil penelitian. Berisikan analisis pandangan masyarakat mengenai riba, pengaruh pengetahuan masyarakat mengenai riba terhadap perilaku utang piutang, di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

*Bab kelima*, penutup berisi kesimpulan penelitian yang didapat dari pembahasan *bab keempat*. Dengan diperolehnya kesimpulan dalam penelitian ini, maka bab ini juga menjelaskan mengenai keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya dan dilengkapi dengan daftar pustaka.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti mengenai Sikap Masyarakat Dalam Melakukan Utang Piutang yang Terindikasi Riba di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman masyarakat Desa Krandegan mengenai riba terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, masyarakat berpendapat bahwa riba adalah bentuk utang piutang, dan hukumnya adalah haram. Yang kedua, ada yang memahami bahwa riba adalah tambahan, yang berarti *ziyadah* (bonus ataupun kelebihan) atau dalam makna lain yang berarti pertumbuhan dan perkembangan.
2. Sikap masyarakat Desa Krandegan tentang riba dalam utang piutang terbagi dalam dua kategori. Pertama, ada yang sudah mengetahui koperasi, bank keliling dan sejenisnya termasuk dalam kategori riba. Tetapi mereka tetap melakukan transaksi ribawi tersebut dengan alasan kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, modal usaha, dan atau untuk menutup utang pada koperasi yang lain. Kedua, mereka tahu bahwa riba adalah tambahan dari transaksi utang piutang seperti yang dipraktikkan oleh koperasi dengan model angsuran mingguan atau harian. Jadi, karena mereka tahu bahwa transaksi tersebut termasuk dalam kategori haram, maka mereka tidak

mengambil pinjaman dengan koperasi karena takut dengan dosa riba dan lebih memilih alternatif lain dalam melakukan pinjaman.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah Desa**

Pemerintah desa hendaknya mengadakan lembaga atau kelompok-kelompok masyarakat untuk memberdayakan sumber daya setempat agar lebih produktif sehingga masyarakat memiliki pekerjaan dan pendapatan.

Pemerintah desa juga hendaknya membuat regulasi yang tegas terkait pemberian pinjaman oleh para pemilik modal, sehingga masyarakat akan lebih terkontrol dalam melakukan pinjaman.

### **2. Bagi Tokoh Masyarakat**

Bagi tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, ustadz misalnya agar bisa lebih dalam memberikan materi-materi tentang muamalah, agar masyarakat menjadi lebih tahu apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam bermuamalah.

### **3. Bagi Masyarakat**

Peneliti sangat berharap, penelitian ini menjadi masukan yang bermanfaat untuk masyarakat agar kedepannya masyarakat Desa Krandegan dapat memahami apa saja yang boleh dan yang tidak dilakukan dalam bermuamalah. Dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat tahu apa itu riba, dan kedepannya tidak melakukan lagi transaksi utang piutang yang didalamnya terdapat unsur riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 247- 264.
- Anasia, Leni Eva. Sekdes Desa Krandegan, Wawancara Pribadi di Balai Desa Krandegan, 31 Juni 2021, pukul 11:30 WIB.
- Arifin, M. P., & Misaeropa, M. (2019). Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 135-163.
- Astusi, Sri. Wawancara pribadi, Kamis 16 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.
- Azizah Nur. Wawancara pribadi, Rabu 22 Desember 2021 Pukul 15.00 WIB.
- Bustomi. Wawancara pribadi, jumat 26 Agustus 2022 Pukul 19.30 WIB.
- Dewantaris, Indah Bunga. (2016). Perilaku Sosial Masyarakat Muslim Margoyasan, Gunungketur, Pakulaman Terhadap Praktik Rentenir. *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- DTKS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Diakses tanggal 02 November 2022. <https://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id/>
- E, Shelley. Taylor, Letitia Anne Peplau, dan David O. Sears. (2009). *Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas*, terjemahan Tri Wibowo B.S. Jakarta: Kencana.
- Farisiyah. Wawancara Pribadi, Kamis 16 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB.
- Fauziah, Weni Luthfiani. (2021). Dampak Riba mendatangkan Kebinasaaan: Sebuah Tinjauan Hadis. *Jurnal Riset Agama* 1(1), 197-208.
- Hafnizal, V. M. (2017). Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 47-60.
- Hasanah, U. (2014). Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Fiqh. *Wahana Inovasi*, 3(1).
- Hendrayadi. (2014). Metode Pengumpulan Data Teorionline Personal Peper, 1.

Herdanto, Yoswan Hendarto. (2010). Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Hutang Pihutang (study kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan. *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Heryana, Ade. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, 25, 15.

Huda, M. Wawancara pribadi, Senin 20 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB.

Irawati, I., & Akramunnas, A. (2018). Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).

Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Al-'Adl*, 7(2), 97-83.

Kasdi, Abdurrahman. (2016). Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih. *Iqtishadia*, 6(2), 319-342

Kementrian Agama Republik Indonesia. (2021). *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Al-Qur'an).

Kholis, N., & Mu'allim, A. (2018). Transaksi dalam Ekonomi Islam.

Kuswanti, wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

Laporan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Krandegan Tahun 2022.

Laporan Monografi Desa Krandegan Tahun 2019

Maftukhah. Wawancara pribadi, Rabu 22 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

Mahmud, M. Amir. (2013). Studi Analisis Terhadap Praktek Bank "Tongol". *Ar-Risalah*, 9(1).

Maliastuti, J. R., & Kholiluddin, T. (2022). Analisis Pensapat Yusuf dan Ali Jum'ah Tentang Hukum Bunga Bank. *Tasamuh*, 3(2), 134-156.

Millah, H. (2016). Takhrij Hadist tentang Riba. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 190- 203.

Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Muslimah. Wawancara pribadi, Senin 20 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB.

Nugrahani, Farida. (2014). *metode penelitian Kualitatif*. Surakarta.

Nuridin, Ismail dan Sri Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Permana, I. (2020). Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah. *Tahkim*, 3(1), 17-38.

Rahoyo, r., & nss, r. L. P. (2019). Bank keliling pemburu rente dan involusi usaha pedagang pasar. *Solusi*, 17(4).

Rijali, Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah* 17(33).

Rofaidah. Wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB

Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sahilah. Wawancara pribadi, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

Sahrani, Sohari, dan Rufah Abdullah. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Salam, Abdul. (2013). Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 3(1), 99-104.

Salim, Agus. Wawancara pribadi, Rabu 05 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB.

Siahaan, Putri Marito. (2017). *Metodologi Penelitian (Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif)*. (Banda Aceh:Universitas Syah kuala).

Skim Angsuran Koperasi Simpan Pinjam Rukun Abadi Luhur.

Suciati. Wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB.

Sulaeman, M. Munandar. (2022). *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial Klasik, Modern, dan Post Modern*. Bandung: Refika Aditama.

Tho'in, M. (2016). Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(02).

Triyani. Wawancara pribadi, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.

Wahab, F. (2017). Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 26-41.

Yatin Nur. Wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

Yukanti, T., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Dusun IV Kampung Nambahdadi. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(5).





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Fiki Nur Mahmudah

Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 Desember 1997

Agama : Islam

Alamat : Dk. Tarbu RT/02 RW/02, Desa Krandegan, Kecamatan  
Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

### Pendidikan:

1. SDN Krandegan : 2004-2010
2. MTs. Salafiyah Paninggaran : 2011-2013
3. SMAN 1 Paninggaran : 2013-2016
4. UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN : 2017-2022

### Identitas Orang Tua:

1. Nama Ayah : Saifudin (Alm)

Pekerjaan : -

Alamat : -

2. Nama Ibu : Khabibah

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Dk. Tarbu RT/02 RW/02, Desa Krandegan, Kecamatan  
Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Debitur

1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?
3. Hal apa yang menjadi dasar anda untuk mengambil pinjaman?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?

### B. Kreditur

1. Sejak kapan anda berprofesi sebagai bank keliling dan apa alasan anda memilih pekerjaan ini?
2. Apa jabatan anda?
3. Berapa jumlah nasabah anda dan siapakah target nasabah anda?
4. Syarat apa saja yang diperlukan dalam melakukan pinjaman?
5. Apakah ada aturan dalam peminjaman?
6. Bagaimana jika ada nasabah yang mengalami kredit macet?

## TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 13 Desember 2021

Waktu : 12.30-13.35 WIB

Nama Informan : Suciati

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?	Cukup mudah, cukup fotokopi KTP dan KK.
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?	Satu minggu sekali 12x.
3. Hal dasar apa yang menjadi dasar anda untuk mengambil pinjaman?	Untuk biaya anak sekolah, dan kebutuhan lain karena gaji tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan.
4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Semua yang ada tambahannya, seperti dalam utang piutang yang dalam pengembaliannya terdapat tambahan. Hukumnya haram.
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Berhutang di bank bunganya termasuk riba dan haram.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 13 Desember 2021

Waktu : 12.30-13.35 WIB

Nama Informan : Sahilah

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?	Hanya KTP dan KK, kadang ada juga yang memakai akta nikah untuk jaminan.
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?	Harian dan mingguan dengan besaran angsuran tergantung pada peminjaman awal.
3. Hal dasar apa yang menjadi dasar	Biaya anak sekolah, makan setiap hari,

anda untuk mengambil pinjaman?	untuk membayar utang dan kebutuhan lainnya.
4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Riba itu utang dengan bank, itu namanya riba dan haram hukumnya.
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Menurut saya utang piutang dengan bank itu termasuk riba.

### TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Desember

Waktu : 13.00-14.20 WIB

Nama Informan : Triyani

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?	Hanya KTP saja, tetapi kalau PNM Mekar harus KTP suami istri.
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?	Satu minggu sekali 12x.
3. Hal dasar apa yang menjadi dasar anda untuk mengambil pinjaman?	Untuk kebutuhan sekolah anak karena anak saya banyak dan sekolah semua, kebutuhan di luar sekolah juga butuh banyak dana.
4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Riba adalah bentuk utang piutang yang terdapat bunga atau tambahan dalam pengembalian utang tersebut.
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Utang piutang dengan bank termasuk riba karena ada bunganya dan hukumnya haram.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Desember

Waktu : 13.00-14.20 WIB

Nama Informan : Nur Yatin

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?	Hanya memakai KTP saja, tidak seperti bank yang lain misalnya BRI yang terlalu banyak syarat.
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?	Satu minggu sekali 12×, kalau PNM Mekar satu minggu sekali 25×.
3. Hal dasar apa yang menjadi dasar anda untuk mengambil pinjaman?	Saya buru serabutan yang penghasilannya tidak menentu, dan selalu saja ada kebutuhan jadi terpaksa berhutang untuk mencukupi kebutuhan itu.
4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Riba itu seperti utang piutang yang pengembaliannya ada tambahan atau berlebih.
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Utang bank itu haram, karena pengembaliannya berkali lipat, itu sudah termasuk riba.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Desember 2021

Waktu : 15.10-16.25 WIB

Nama Informan : Rofaidah

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?	Hanya KTP saja tidak terlalu banyak syarat.
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?	Satu minggu sekali dengan besaran tergantung dari besar jumlah pinjaman.
3. Hal dasar apa yang menjadi dasar anda untuk mengambil pinjaman?	Untuk modal dagang <i>ciki-ciki</i> , karena untungnya tidak seberapa jadi butuh tambahan modal.

4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Riba itu sesuatu yang diharamkan.
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Utang pitang yang ada bunganya bisa riba bisa tidak, tergantung pemakaiannya, kalau untuk kebaikan tidak termasuk riba, tapi kalau untuk hal-hal yang tidak dibolehkan ya termasuk riba.

### TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Desember 2021

Waktu : 15.10-16.25 WIB

Nama Informan : Kuswanti

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?	Cukup KTP dan KK saja, Kalau PNM Mekar harus ada tanda tangan suami istri.
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?	Satu minggu sekali 12x.
3. Hal dasar apa yang menjadi dasar anda untuk mengambil pinjaman?	Untuk menutupi kebutuhan, kadang juga untuk menutup setoran yang masih ada.
4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Saya tidak tahu apa itu riba.
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Tidak tahu, mungkin riba itu boleh atau mungkin juga tidak.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Desember 2021

Waktu : 12.30-13.50 WIB

Nama Informan : Farisiyah

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?	Cukup KTP saja.
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?	Satu minggu sekali 8x.
3. Hal dasar apa yang menjadi dasar anda untuk mengambil pinjaman?	Untuk kebutuhan, karena mencari pekerjaan susah dan pendapatan kurang.
4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Pokoknya sesuatu yang haram, tapi kurang tahu definisinya.
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Utang dengan bank mungkin termasuk riba, saya kurang tahu.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Desember 2021

Waktu : 14.00-15.10 WIB

Nama Informan : Sri Astuti

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?	Hanya KTP dan KK saja.
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?	Harian dan mingguan, dengan cicilan 8x dan 10x.
3. Hal dasar apa yang menjadi dasar anda untuk mengambil pinjaman?	Untuk modal dagang.
4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Riba itu utang dengan rentenir atau bank.
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Utang bank atau rentenir itu riba, tapi saya kepepet dan butuh jadi terpaksa berhutang dengan bank.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Nama Informan : Muslimah

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Sesuatu yang di dalamnya terdapat tambahan, dimana tambahan tersebut sudah diperjanjikan di awal.
2. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Utang piutang dengan bank termasuk riba, karena ada tambahan berupa bunga dalam pengembaliannya yang sudah diperjanjikan di awal, untuk itu saya tidak pernah melakukan pinjaman dengan bank.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021

Waktu : 13.00-13.50 WIB

Nama Informan : Maftukhah

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Riba itu seperti utang piutang dengan bank yang pengembaliannya pasti ada bunga itu termasuk riba dan haram hukumnya.
2. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Utang piutang yang terdapat bunga termasuk riba, jadi saya lebih berhati-hati dengan tidak mengajukan pinjaman dengan bank.



## TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021

Waktu : 15.00-15.30 WIB

Nama Informan : Nur Azizah

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Riba itu tambahan dalam setiap transaksi yang ditentukan di awal, dan pasti ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan.
2. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Utang piutang dengan bank yang di dalamnya terdapat bunga dimana bunga itu sudah diperjanjikan di awal itu termasuk riba, untuk itu saya tidak mau terlibat utang piutang dengan bank.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Agustus 2022

Waktu : 19.30-20.15 WIB

Nama Informan : Ustadz Bustomi

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Riba kalau secara bahasa itu tambahan, kalau secara fikih itu ada empat, tapi yang banyak berlaku di masyarakat itu riba <i>qordh</i> atau pinjam meminjam dimana orang yang meminjami itu mengambil keuntungan dari orang yang dipinjami. Dan riba ini hukumnya haram.
2. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Jadi, kalau melihat definisinya utang piutang dengan bank itu termasuk riba, karena riba <i>qordh</i> itu definisinya utang piutang dimana orang yang menghutangi mengambil keuntungan dariborang yang dihutangi.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021

Waktu : 10.00-11.30 WIB

Nama Informan : M. Huda

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sejak kapan anda berprofesi sebagai bank keliling dan apa alasan anda memilih pekerjaan ini?	Sejak 2013, alasannya karena saya menyukai tata kerjanya dibandingkan dengan pekerjaan lain.
2. Apa jabatan anda?	Mantri.
3. Berapa jumlah nasabah anda dan siapakah target nasabah anda?	Sekitar 90-an, targetnya pedagang-pedagang kecil atau yang kira-kira membutuhkan.
4. Syarat apa yang diperlukan dalam melakukan pinjaman?	Kalau di bawah Rp. 500.000 cukup fotokopi KTP dan alamat rumah yang ditinggali, kalau di atas Rp. 500.000 harus ada jaminan ijazah, akta kelahiran, atau surat nikah juga bisa.
5. Apakah ada aturan dalam peminjaman?	Paling bayar tepat waktu saja.
6. Bagaimana jika ada nasabah yang mengalami kredit macet?	Awal-awal meluluhkan hatinya dulu, sabar dan tidak malas menagih, tapi kalau selanjutnya mau mengajukan pinjaman lagi kita persulit.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Januari 2022

Waktu : 14.00-14.50 WIB

Nama Informan : Agus Salim

Hasil Wawancara :

<b>Peneliti</b>	<b>Informan</b>
1. Sejak kapan anda berprofesi sebagai bank keliling dan apa alasan anda memilih pekerjaan ini?	Sejak 2015, awalnya diajak teman dan saya coba ternyata cocok, Alhamdulillah sampai sekarang saya betah.
2. Apa jabatan anda?	Hanya Mantri.
3. Berapa jumlah nasabah anda dan siapakah target nasabah anda?	Sampai saat ini sudah 150-an, target siapa saja boleh asal angsurannya lancar.
4. Syarat apa yang diperlukan dalam melakukan pinjaman?	Fotokopi KTP saja, tapi kalau pinjaman besar di atas Rp. 500.000 pakai jaminan surat nikah.
5. Apakah ada aturan dalam peminjaman?	Jadi setiap satu rumah hanya boleh punya satu kartu pinjaman tidak boleh lebih.
6. Bagaimana jika ada nasabah yang mengalami kredit macet?	Saya menyelesaikan pelan-pelan jangan sampai nasabah kaget dengan cara kita menagih, kalau sudah macet total baru kita lapor dengan staff dan staff akan ambil alih untuk menanganinya.

## DOKUMENTASI

### 1. Wawancara dengan Kreditur dan Debitur





## 2. Wawancara dengan Perangkat Desa



## 3. Balai Desa Krandegan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : FIKI NUR MAHMUDAH  
NIM : 1217072  
Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**SIKAP MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI UTANG PIUTANG  
(DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN  
PEKALONGAN)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 4 November 2022



**FIKI NUR MAHMUDAH**  
**NIM. 1217072**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.